PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NO : 08 TAHUN 1980
TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1977/1978.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1977/1978 tertanggal September-1980 yang dibuat oleh Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-undang No.13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1976 tentang cara penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 tahun 1975 tentang contoh-contoh - cara penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan APBD.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.205 tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD tahun anggaran 1977/1978.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.01 tahun 197. - tentang Penetapan Perubahan APBD tahun anggaran 1977/1978.
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6-Juni 1979 No.KU.372/1979 tentang Pengesahan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1977/1978.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.26/SK/DPRD tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitya Anggaran tanggal 8-10-1980.
2. Pemibacaraan dalam sidang Pelno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2-10-1980 dan 3-11-1980

MEMUTUSKAN :

M E M U T U S K A N :

M e n e t a p k a n :

P E R T A M A :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahuh anggaran 1977/1978 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
 Pendapatan sebesar Rp. 997.567.806,35
 Belanja sebesar Rp. 980.706.876,99
 dan dengan demikian sisa perhitungan
 anggaran Rutin lebih sebesar Rp.16.860.929,36
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
 Pendapatan sebesar Rp. 414.994.976,71
 Belanja sebesar Rp. 299.161.377,96
 dan dengan demikian sisa perhtungan
 anggaran Pembangunan lebih sebesar Rp.115.833.598,75
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun
 anggaran 1977/1978 Rp.132.694.328,11

K E D U A :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1977/1978 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :
 Pendapatan sebesar Rp. 240.061.674,64
 Belanja sebesar Rp. 240.061.674,64
 dan dengan demikian sisa perhitungan Rutin
 lebih/kurang sebesar N i h i l .
 Perhitungan Pembangunan :
 Pendapatan sebesar Rp. 1.119.735.637,85
 Belanja sebesar Rp. 1.119.735.637,85
 dan dengan demikian sisa perhitungan pembangunan
 lebih/kurang sebesar N i h i l .
2. Sisa perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1977/1978 N i h i l .

K E T I G A :

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua diatas dimuat dalam lampiran C.I.1. dan C.I.2.

KEEMPAT :

K E E M P A T :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapata pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : K E B U M E N
Pada Tanggal : 4-11-1980 .-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II KEBUMEN
K E T U A ;

ttd,

(SINGGIH - RAMELAN)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N ;

ttd,

(Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO)
NIP : 130345779.-

Disahlan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng dengan S.K. Tanggal 26 Pebruari 1981 Nomor : 941/131/1981.

Diumdangkan pada tanggal 20 Maret 1981.
Dimuat dalam Lembaran Daerah Seri D.Nomor : 7.

Sekretaris Wilayah/Daerah,
ttd.

SOEPARNO SH.
NIP.010013919.